



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 34 / G / 2018 /PTUN-MDN

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No.18 Kel.Asam Kumbang, Kec.Medan Selayang, Kota Medan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ;-----

**MARATAON DAULAY** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Desa Goti, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada;-----

**1.AHMAD**

**DAHLAN**

**HASIBUAN,S.H.,M.H. ;-----**

**2.ASRI WAHYUNI,S.H. ;-----**

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat “ AHMAD DAHLAN HASIBUAN.S.H.,M.H. berkantor di Jl.Denai No. 41 Sukaramai-Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai .....

**PENGGUGAT ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN** : Berkedudukan di Jl.Jenderal Sudirman

Kota Padangsidimpuan, dalam hal ini diwakili oleh

Kuasanya :-----

**1. IRSAN**

**HARAHAP,S.H., ;-----**

**2. TUA**

**ALPAOLO**

**HARAHAP,S.H.,M.H. ;-----** Masing-masing

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jl.Sudirman

No.2 Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 15 Maret 2018, selanjutnya disebut

sebagai .....

**.TERGUGAT ;**

**2.M U L I A D I** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

Tempat Tinggal Desa Goti Kecamatan

Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan,

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya;

**1. TUA**

**ALPAOLO**

**HARAHAP,S.H.,M.H.;-----**

**2. IRSAN HARAHAP,S.H.;-----**

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di

Jl.Sutomo No.19 Kota Padanghsidimpuan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret

2018 , selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT II**

**INTERVENSI ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan  
No : 34/PEN-MH/2018/PTUN-MDN tanggal 05 Maret 2018 tentang  
Penunjukan Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa  
memutus dan menyelesaikan perkara  
tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha  
Negara Medan No:34/Pen.PP/2018/ PTUN-MDN, tanggal 05 Maret 2018  
tentang Pemeriksaan Persiapan ;  
-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha  
Negara Medan No:34/Pen.HS/2018/PTUN-MDN, tanggal 14 Maret 2018  
tentang Penetapan Hari Sidang pertama ;  
-----

Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha  
Negara Medan **No : 34/G/2018/PTUN-MDN**, tertanggal **02 Mei 2018**  
tentang masuknya **M U L I A D I** sebagai pihak Tergugat II Intervensi  
dalam perkara ini ;-----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan didalam persidangan  
oleh Para Pihak ;  
-----

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan saksi-saksi di  
dipersidangan; -----



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 05 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 05 Maret 2018 dibawah register perkara Nomor : 34/G/2018/PTUN-MDN dan telah diperbaiki secara formal terakhir pada tanggal 14 Maret 2018, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ; -----

#### I. Tentang Objek Sengketa

- Objek Sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Walikota Padangsidimpuan Nomor : 430/KPTS/2017 tanggal 04 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, dan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2018-2023 Di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan beserta Lampirannya, khususnya lampiran II Nomor Urut 6 atas nama Muliadi sebagai Kepala Desa Goti, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan.

#### II. Tentang Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan.

- Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut **"Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara"**) telah menegaskan *"seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ;-----*

- Bahwa Penggugat adalah seseorang yang menjadi Calon Kepala Desa Goti, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Nomor Urut 2 pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentak se-Kota Padangsidempuan pada tanggal 26 Oktober 2017 ;-----
- Bahwa sebagai Calon Kepala Desa, Penggugat berharap pelaksanaan Pilkades dapat terlaksana dengan baik menurut proses dan prosedur serta tata cara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa serta Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;----
- Bahwa dalam ketentuan pasal 67 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 2 Tahun 2016 telah ditegaskan bahwasanya Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Desa ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada kenyataannya sejak awal dilaksanakannya tahapan Pilkada sampai dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa secara serentak se-Kota Padangsidimpuan pada tanggal 26 Oktober 2017 termasuk tidak terkecuali di Desa Goti, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah di atas sama sekali tidak ada ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan oleh Tergugat, padahal berdasarkan kaidah pasal 68 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 2 Tahun 2016 adalah merupakan kewajiban Tergugat untuk menetapkan dalam bentuk Surat Keputusan ;-----

- Bahwa lebih jelasnya pasal 68 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 2 Tahun 2016 tersebut berbunyi : *"panitia pengawas pemilihan tingkat kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ditetapkan dengan Keputusan Walikota, berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh DPRD ;-----*
- Bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Padangsidimpuan sebagaimana kemudian dituangkan dalam Surat Rekomendasi Nomor : 294/1407/2017 tanggal 16 Agustus 2017, Pimpinan DPRD Kota Padangsidimpuan telah menyampaikan nama-nama Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang didasarkan kepada hasil seleksi tersebut kepada Tergugat untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan, akan tetapi pada kenyataannya tetap tidak diindahkan oleh Tergugat sebagaimana mestinya ;-----
- Bahwa sebagai akibat dari belum ditetapkannya Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa untuk sebagaimana direkomendasikan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pimpinan DPRD Kota Padangsidempuan tersebut diatas telah menyebabkan tidak adanya organ pelaksana Pilkades yang menjadi wadah untuk mengawasi jalannya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, menerima laporan Pengaduan yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tersebut serta tidak adanya petugas yang menyelesaikan laporan pengaduan yang timbul dan meneruskan temuannya yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang sebagaimana tugas dan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang diatur dalam pasal 71 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 2 Tahun 2016 tersebut ;-----

- Bahwa sebagai akibat dari tidak adanya organ Panitia Pengawas dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang diamanatkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan diatas telah berdampak buruk terhadap pembiaran pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkades tersebut dan merupakan pelanggaran nyata terhadap hak konstitusional dan kepentingan Penggugat dan warga masyarakat serta saksi-saksi yang dihunjuk untuk menyampaikan pengaduan atas berbagai keberatan yang berkaitan dengan proses Pilkades serentak se-Kota Padangsidempuan, khususnya Pilkades yang dilaksanakan di Desa Goti, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan dimana Penggugat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa ;-----
- Bahwa padahal jauh hari sebelum maupun sesudah dilaksanakannya Pilkades serentak tersebut, baik Penggugat maupun warga masyarakat pemilih serta para calon Kepala Desa yang tergabung dalam Himpunan Calon Kepala Desa Pada Pilkades Serentak Kota Padangsidempuan Tahun 2017 telah menyampaikan keberatan kepada Tergugat atas tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adanya Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dimaksud, serta bermohon agar sesegera mungkin mengevaluasi dan meninjau kembali pelaksanaan Pilkades Kota Padangsidempuan tersebut ;-----

- Bahwa jika Tergugat mencermati dengan seksama berbagai keberatan diatas dan memahami tugas serta kewenangan serta kewajibannya yang ditentukan dalam pasal 68 ayat (1) serta betapa pentingnya organ Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak se-Kota Padangsidempuan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 67 yang tugas dan kewenangannya ditetapkan dalam pasal 71 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana diuraikan diatas tentulah Tergugat tidak akan sampai kepada Keputusan menerbitkan Objek Sengketa aquo;
- Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa yang nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas, telah berakibat kepentingan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa di Desa Goti, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara menjadi dirugikan sebab disamping hak konstitusional Penggugat untuk menyampaikan laporan atau pengaduan atas berbagai pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam Pilkades tersebut tidak dapat diajukan karena tidak adanya badan atau organ Panitia Pilkades yang dibentuk untuk itu, telah pula berakibat terjadinya multi tafsir terhadap pengertian surat suara sah dan surat suara tidak sah sehingga proses, prosedur dan tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Penggugat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padangsidimpuan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala

Desa menjadi cacat hukum dengan segala akibat hukumnya ;-----

- Bahwa dengan demikian jelaslah kepentingan Penggugat sangat dirugikan atas tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut, dari dan oleh karenanya berhak dan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan aquo ;-----

### III. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

- Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 04 Desember 2017, dan baru **diketahui Penggugat bersama-sama dengan calon Kepala Desa lainnya yang kepentingannya juga turut dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa dimaksud tanggal 08 Januari 2018 yakni pada saat melakukan audensi dengan Penjabat Walikota Padangsidimpuan** sekalipun asli dari fisik surat yang menjadi objek sengketa dimaksud sesungguhnya belum pernah diperlihatkan dan atau diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat ;  
-----
- Bahwa oleh karenanya gugatan aquo masih diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (selanjutnya disebut "**Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**") yang menyatakan "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*" ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 angka 5 dengan tegas disebutkan *"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang PTUN dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut"* ;-----  
--
- Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dilakukan menurut tata cara dan dalam tenggang waktu mengajukan gugatan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan diatas, dan oleh karenanya tepat dan cukup alasan untuk diterima dan dikabulkan ;-----

#### IV. Tentang Kewenangan Mengadili :

- Bahwa kedudukan Tergugat dalam gugatan aquo berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebab telah memenuhi unsur sebagai suatu penetapan tertulis yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata ;-----

### a. Bersifat Konkrit

- Bahwa Keputusan Tergugat aquo telah bersifat konkrit karena nyata-nyata dibuat Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis berupa Surat Keputusan Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Priode 2018-2023 Di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan yang secara konkrit telah menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran II objek sengketa dalam jabatan masing-masing selaku Kepala Desa terpilih, khususnya dalam Nomor Urut 6, Tergugat telah mensahkan dan mengangkat nama Muliadi sebagai Kepala Desa Goti, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan ;-----

### b. Bersifat Individual :

- Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa aquo bersifat individual karena pihak yang disahkan dan diangkat namanya dalam jabatan masing-masing sebagai Kepala Desa adalah terang, tegas dan jelas ditujukan kepada orang perorang sebagaimana nama-nama yang tercantum dalam lampiran II objek sengketa tersebut ;-----

### c. Bersifat Final.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa aquo telah bersifat final karena sudah menimbulkan akibat hukum berupa diberhentikannya Penjabat Kepala Desa yang disertai dengan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa baru Priode 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan dan tidak lagi memerlukan persetujuan lebih lanjut dari atasan atau instansi lainnya ;-----

- Bahwa dengan mempedomani hal tersebut diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan nyata dan terang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan segala akibat hukumnya.

### V. Tentang Dasar dan Alasan Mengajukan Gugatan.

1. Bahwa dalam uraian gugatan tentang kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat berkaitan dengan diterbitkannya objek sengketa aquo telah ditegaskan bahwasanya Penggugat adalah Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 di Desa Goti, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, dan untuk kepentingan pencalonan dimaksud Penggugat telah melakukan persiapan yang maksimal sembari berharap terpilih menjadi Kepala Desa ditempat tinggal Penggugat tersebut untuk tujuan kelak dapat memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat Desa ;-----
2. Bahwa sebagai bagian dari persiapan dan strategi untuk memenangkan pemilihan Kepala Desa tersebut, Penggugat telah melakukan upaya maksimal baik melalui kampanye maupun dengan cara lain untuk mensosialisasikan berbagai program dan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan jika terpilih sebagai Kepala Desa maupun mempersiapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi-saksi yang diharapkan dapat meminimalisir kecurangan-kecurangan serta berupaya memahami dan mempelajari kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan payung hukum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa tersebut ;-----

3. Bahwa sebagai pihak yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dengan Nomor Urut tersebut diatas yang membuktikan Penggugat berhak ikut serta bertarung dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Goti tersebut, Penggugat sejak awal telah menemukan berbagai kejanggalan-kejanggalan dan seolah-olah mengarah kepada adanya keberpihakan organ-organ pelaksana pemilihan Kepala Desa terhadap calon Kepala Desa tertentu yang nyata-nyata bertentangan dengan kaidah pasal 12 ayat (3) Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi :  
*"Panitia Pemilihan tingkat Kota maupun Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya harus bersifat independen dan tidak boleh memihak salah satu calon Kepala Desa";*-----
4. Bahwa untuk melindungi hak dan kepentingan Penggugat sebagai calon Kepala Desa dari berbagai bentuk kecurangan dan atau pelanggaran tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 18 Jo. perintah pasal 67 Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 2 Tahun 2016 telah diatur tentang salah satu organ pelaksana pemilihan kepala Desa yang dikenal dengan Panitia Pengawas yakni Panitia Pengawas pemilihan tingkat Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Desa yang masing-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing diangkat oleh Tergugat berdasarkan hasil seleksi yang ditentukan ;-----

5. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 294/1407/2017 tanggal 16 Agustus 2017, Pimpinan DPRD Kota Padangsidempuan berdasarkan amanat Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa pasal 68 ayat (1) dan sesuai dengan hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Padangsidempuan pada tanggal 16 Agustus 2017 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kota Padangsidempuan, telah merekomendasikan nama Ammar Ghozali, Bambang Heryanto Ginting dan Hairul Saleh untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kota Padangsidempuan dan agar ditetapkan dengan Surat Keputusan  
Walikota Padangsidempuan ;-----

6. Bahwa kenyataannya hingga dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa secara Serentak di 42 Desa se-Kota Padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 dan bahkan hingga saat diajukannya gugatan aquo, Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa se-Kota Padangsidempuan tersebut, padahal berdasarkan ketentuan pasal 71 sampai dengan pasal 73 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa, tugas dan tanggung jawab Panitia Pengawas sangatlah penting untuk mewujudkan pemilihan kepala desa yang bersih dari berbagai bentuk pelanggaran serta menjadi wadah bagi masyarakat, saksi calon Kepala Desa, Balon maupun Calon Kepala Desa melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan ;-----



7. Bahwa sebagai akibat dari tindakan Tergugat yang tidak menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang nyata dan terang telah direkomendasikan oleh Pimpinan DPRD Kota Padangsidempuan tersebut diatas telah menyebabkan terjadinya kekosongan wadah untuk melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkades dimaksud termasuk tidak terkecuali munculnya berbagai penafsiran yang berbeda-beda antara Desa yang satu dengan Desa yang lainnya terhadap ketentuan pasal 58 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang sah atau tidak sahnya surat suara ;-----
8. Bahwa Penggugat maupun Calon Kepala Desa lainnya yang tergabung dalam wadah Himpunan Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Kota Padangsidempuan tahun 2017 telah berulang-ulang menyampaikan protes dan keberatan terhadap Panitia Pemilihan untuk diteruskan kepada Tergugat agar mengangkat dan menetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara serentak sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tersebut, namun pada kenyataannya sebagaimana diuraikan diatas Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya dimaksud dengan semestinya ;-----
9. Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak se-Kota Padangsidempuan yang didasarkan kepada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 ternyata dan terbukti tidak memiliki organ Panitia Pengawas, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tersebut haruslah dinyatakan cacat hukum dengan segala akibat hukumnya ;-----





10. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat tidak mengangkat dan menetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diuraikan diatas, disamping bertentangan dengan kaidah hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 2 Tahun 2016, antara lain pasal 1 angka 18 yang berbunyi : *"Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia Pengawas tingkat Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan Pengawas Lapangan Untuk Tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengawas Tingkat Kota yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi dan menyelesaikan pengaduan pada setiap tahapan pemilihan Kepala Desa"*, Pasal 67 yang berbunyi: *"Pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh panitia pengawas pemilihan tingkat Kota dan panitia pengawas pemilihan tingkat Desa, pasal 68 ayat (1) berbunyi ;"panitia pengawas pemilihan tingkat kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ditetapkan dengan Keputusan Walikota, berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh DPRD, pasal 69 ayat (1) berbunyi : "Panitia pengawas pemilihan tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Kota, pasal 70 ayat (1) berbunyi : "Panitia Pengawas pemilihan tingkat Desa dibentuk setelah Panitia Pengawas pemilihan tingkat Kota terbentuk, ayat (2) berbunyi : "Panitia Pengawas pemilihan tingkat Desa dibentuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah panitia pengawas pemilihan tingkat kota terbentuk, pasal 71 berbunyi : "Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang : (1).mengawasi jalannya pelaksanaan pemilihan kepala Desa sesuai dengan tahapan, (2). Menerima laporan pengaduan dalam*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, (3). Menyelesaikan laporan pengaduan yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, (4). Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang dan (5). Memutuskan untuk menindak lanjuti atau tidak menindaklanjuti setiap laporan pengaduan, juga tindakan Tergugat tidak mengangkat dan menetapkan Panitia Pengawas Kota yang berakibat tidak adanya Panitia Pengawas Desa tersebut telah melanggar ketentuan pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa yang mengatur tentang tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa, antara lain : "a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan", dan kaidah hukum mana juga diatur lebih lanjut dalam ketentuan pasal 13 huruf a Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang menyebutkan tugas panitia pemilihan, antara lain : "a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan" serta juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yang seharusnya diperhatikan oleh Tergugat khususnya **asas proporsionalitas/kecermatan** (*principle of proportionality*) dimana sebelum menerbitkan objek sengketa aquo seyogianya Tergugat terlebih dahulu mengumpulkan informasi yang benar terhadap tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tersebut termasuk tidak terkecuali meminta laporan dan atau masukan dari Panitia Pengawas yang seharusnya dipersiapkan dengan cermat (*well-prepare*) untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga **asas kepastian**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**hukum** dapat ditegakkan dengan semestinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang akibat hukumnya telah menimbulkan kerugian bagi

Penggugat ;-----

-

11. Bahwa ternyata dalam penerbitan objek sengketa aquo proses, prosedur dan tata cara diterbitkannya objek sengketa dimaksud nyata dan terang bertentangan dengan kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan diatas ;-----

12. Bahwa oleh karena proses, prosedur dan tata cara penerbitan objek sengketa aquo nyata dan terang bertentangan dengan kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan diatas, maka adalah tepat dan cukup alasan untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor : 430/KPTS/2017 Tanggal 04 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, dan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Priode 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan beserta lampirannya, khususnya lampiran II Nomor Urut 6 atas nama Muliadi sebagai Kepala Desa Goti, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan serta Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor : 430/KPTS/2017 Tanggal 04 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Priode 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan beserta lampirannya, khususnya lampiran II Nomor Urut 6 atas nama Muliadi sebagai Kepala Desa Goti, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan ;-----

13. Bahwa oleh karena pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Goti, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan yang menjadi salah satu dasar diterbitkannya objek sengketa tersebut telah nyata dan terang menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 2 Tahun 2016 serta asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan asas kepastian hukum, maka untuk terciptanya Pemilihan Kepala Desa di Desa Goti, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan yang sesuai dengan proses, prosedur dan tata cara hukum yang berlaku, maka adalah tepat dan cukup alasan bagi Pengadilan untuk mewajibkan Tergugat agar melaksanakan pemilihan ulang Kepala Desa di Desa Goti, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dengan calon dan nomor urut yang sama dengan nama calon dan nomor urut yang ditetapkan pada saat pemilihan Kepala Desa tanggal 26 Oktober 2017 tersebut ;-----
14. Bahwa berhubung gugatan aquo telah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka tepat dan cukup alasan pula jika Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya dengan segala akibat hukumnya ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan mengajukan gugatan diatas, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor : 430/KPTS/2017 Tanggal 04 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, dan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Priode 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan beserta lampirannya, khususnya lampiran II Nomor Urut 6 atas nama Muliadi sebagai Kepala Desa Goti, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor : 430/KPTS/2017 Tanggal 04 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, dan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Priode 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan beserta lampirannya, khususnya lampiran II Nomor Urut 6 atas nama Muliadi sebagai Kepala Desa Goti, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan ;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan Pemilihan Ulang Kepala Desa Priode 2018-2023 di Desa Goti, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan dengan calon dan nomor urut yang sama dengan nama calon dan nomor urut pada saat pemilihan Kepala Desa tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Oktober 2017 sesuai dengan proses, prosedur dan tata cara yang ditetapkan dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam \_\_\_\_\_ perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** telah mengajukan **jawabannya** tertanggal **03 April 2018** yang pada pokoknya berbunyi \_\_\_\_\_ sebagai berikut \_\_\_\_\_ ;

### DALAM EKSEPSI.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO.

Bahwa undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan pada :Pasal 37 ayat 6, berbunyi, dalam hal terjadi perselisian hasil pemilihan kepala desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan penyelesaian dalam jangka waktu sebagaimana \_\_\_\_\_ dimaksud \_\_\_\_\_ pada \_\_\_\_\_ ayat 5 ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal dimaksud, jika penggugat merasa keberatan tentang terpilihnya kepala desa yang baru sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan pada gugatannya, adalah wajib bagi penggugat mengajukan atau menempu keberatannya kepada Walikota Padangsidempuan incasu tergugat, namun terbukti keberatan penggugat tidak pernah di ajukan kepada Walikota Padangsidempuan, tapi justru





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara  
medan ;-----

Bahwa jika ditelusuri ketentuan antara pasal 37 ayat 6 undang-undang nomor 6 tahun 2014 dengan ketentuan pasal 2 ayat g undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 5 tahun 1986 adalah sangat sejalan atau saling mendukung antara kedua maksud undang-undang tersebut, KARENA Pasal 2 ayat g undang-undang nomor 51 tahun 2014 tentang perubahan kedua undang-undang Nomor 5 tahun 1986 pun juga menyatakan “tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini , keputusan panitia pemilihan baik dipusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan ;-----

Berdasarkan hal-hal yang diuterakan diatas, jika dihubungkan antara fakta-fakta dengan ketentuan yuridis sebagaimana di sebutkan diatas, tergugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim perkara No. 28 G/2018/PTUN-Mdn berkenan memutus yakni :-----

- ✓ Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
- ✓ Menghukum penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

TENTANG TERGUGAT TIDAK LENGKAP (Exceptio Plurium Litis Consortium).

Bahwa berdasarkan Undang-undang 6 tahun 2014 tentang desa disebutkan pada

Pasal

37 :-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh \_\_\_\_\_ suara terbanayak ;-----
- 2) Panitia Pemilihan kepala desa menetapkan calon kepala desa terpilih ;-----
- 3) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada badan permusyawaratan desa paling lama 7 hari setelah menetapkan calon kepala desa terpilih sebagaimana di maksudkan pada ayat 2 ;-----
- 4) Badan permusyawaratan desa paling lama 7 hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon kepala desa terpilih \_\_\_\_\_ kepada Bupati/Walikota ;-----
- 
- 5) Bupati/Walikota mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menjadi kepala desa, paling lama 30 hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota ;-----

Bahwa didasari atas ketentuan undang-undang tersebut diatas, aga duduk persoalan dalam kasus a quo lebih terang, maka Panitia pemilihan kepala desa Goti seyogianya ditarik sebagai tergugat dalam kasus a quo, KARENA yang menetapkan sebagai kepala desa terpilih di desa Goti justru panitia pemilihan kepala desa Goti ;-----

Bahwa sedangkan peranan dari tergugat hanya sebatas mengesahkan laporan dari Badan permusyawaratan desa atas ketetapan panitia pemilihan kepala desa terpilih Desa Goti, kecamatan padangsidimpuan Tenggara, kota padangsidimpuan ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak ditarik sebagai tergugat Panitia Pemilihan Kepala

desa dalam perkara a quo, maka terbukti gugatan penggugat adalah cacat formal dalam bentuk plurium litis consortium, oleh karena itu sangat beralasan jika Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. (Net Onvnklijke verklarrad) ;-----

### DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa mohon dalil-dalil yang dimasukkan tergugat dalam bagian eksepsi diatas dimasukkan dan secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;-----

Bahwa tergugat membantah secara tegas segala dalil yang diuraikan oleh penggugat, kecuali diakui kebenaran ;-----

Bahwa benar tergugat menerbitkan keputusan objek perkara dalam perkara a quo incasu keputusan Walikota Padangsidempuan nomor : 430/KPTS/2017 tanggal 04 Desember 2017 tentang pemberhentian pejabat kepala desa, dan pengesahan dan pengangkatan kepala desa 2018-2023 dilingkungan Pemerintahan Kota Padangsidempuan beserta lampirannya, khususnya lampiran II nomor urut 6 atas nama Muliadi sebagai Kepala Goti, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan ;-----

--

Bahwa sekalipun tergugat telah menerbitkan objek perkara (objektum in litis), namun sifat keputusan dimaksud, bukanlah keputusan sebagaimana di maksud pasal 1 ayat 3 undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua undang-undang nomor 5 tahun

1986;-----

Mengapa ?, karena keputusan tersebut hanya bersifat pengesahan yang di laporkan oleh badan permusyawatan desa atas ketetapan oleh panitia pemilihan kepala desa mengenai kepala desa yang terpilih ;-----

Bahwa dalam kaitan tersebut diatas, bila dilihat dari aspek yuridis bentuk keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksudkan pasal 1 ayat 3 dari undang-undang tersebut yang dapat digugat atau dibatalkan adalah harus menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan terbitnya keputusan tersebut ;-----

Bahwa pengertian “menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” menurut Indroharto, SH dalam bukunya usaha memahami Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara halaman 175 Buku I tahun 1994 adalah keputusan tersebut harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan-hubungan hukum yang telah ada, umpama melahirkan hubungan hukum baru, menghapuskan hubungan hukum yang lama, dan menetapkan suatu status ;-----

Bahwa keluarnya objekum litis dalam perkara a quo bukan di kategorikan sebagai keputusan Tun yang telah menimbulkan akibat hukum ATAU bertentangan dengan Undang-undang, akan tetapi hanya bersifat PENGESAHAN untuk menjalankan amanat dari UU 6 tahun 2014, dimana pasal 37 ayat 5 menyatakan “;-----

“Bupati /walikota mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud ayat 3 menjadi kepala desa paling lama 30 hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota” ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, tidak beralasan bahwa tergugat mengintervensi pemilihan kepala desa terpilih dalam perkara a quo, KARENA tergugat harus melaksanakannya, apalagi jika dihubungkan dengan Undang-undang Desa dimaksud, yang hakekatnya bahwa desa adalah salah satu sistim Pemerintahan yang bersifat mandiri, dimana warga desa berperan baik tentang pembentukan Badan Musyawarah desa, panitia pemilihan kepala desa, maupun kepala desa, maupun dibidang lainnya, singkatnya dari desa untuk desa oleh desa. (vide UU No 6 tahun 2014) ;-----

Bahwa tentang dalil-dalil yang selalu di kemukakan oleh penggugat mengenai keberadaan panitia pengawas pemilihan kepala desa dalam perkara a quo tidak ada, sehingga penggugat memohon agar melaksanakan pemilihan ulang kepala desa priode 2018 -2023. adalah suatu dalil yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak, mengapa ?, karena tidak ada satu ketentuan pun yang menyatakan baik dalam perda Kota Padangsidimpuan No. 2 tahun 2014 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 112 tahun 2014 dengan ketidak adaan panitia pengawas pemilihan kepala desa adalah cacat hukum sehingga pelaksanaan pilkades ulang wajib dilaksanakan ;-----

Bahwa dalam kaitan dimaksudkan diatas, sekalipun pemilihan kepala desa tanpa keikutsertaan panitia pengawas pemilihan kepala desa dalam perkara a quo, namun yang mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah serta merta dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa, terbukti pelaksanaan pilkades dimaksud diatur oleh Peraturan Menteri dalam Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, diamana, Pasal 9 huruf a, menyatakan “panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas merencanakan, menkoordinasi, menyelenggarakan, **mengawasi** dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan ;-----

Bahwa tegasnya tidak benar, tidak ada yang mengawasi pemilihan kepala desa dalam perkara a quo ;-----

Bahwa ngototnya penggugat dalam positanya selalu mendalil-dalilkan keberatannya mengenai ketiadaan panitia pengawas pemilihan kepala desa dalam perkara a quo, sehingga menginkan kepada tergugat untuk melakukan pemilihan ulang kepala desa priode 2018-2013. adalah suatu tuntutan yang tidak berdasar dan irrelevant, KARENA pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan tidak adanya panitia pengawas pemilihan kepala desa adalah dua kasus yang berbeda, kalau panitia pengawas pemilihan kepala desa tidak ada yang menjadi pokok keberatan dari penggugat, seyogianya penggugat dapat menempuh cara lain, bukan menuntut agar dilaksanakan pemilihan ulang kepala desa, lagi pula tuntutan semacam itu tidak lajim KARENA TIDAK ADA undang-undang yang mengatur untuk itu ;-----

Bahwa kemudian bila dibaca dalil penggugat halaman 5 point 2 menyatakan “bahwa sebagai bagaian dari persiapan dan strategis untuk memenangkan pemilihan kepala desa tersebut, penggugat telah melakukan upaya maksimal baik melalui kampanye maupun dengan cara lain untuk mensosialisasikan berbagai program dan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan jika terpilih sebagai kepala desa ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya dalil penggugat tersebut telah memperlihatkan nyata-nyata tidak ada tekanan atau invertensi mulai dari proses dan atau prosedural awal sampai selesai selama pelaksanaan pemilihan kepala desa berlangsung, sehingga atas dasar itu pula cukup mengindikasikan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa berlangsung dalam kasus a quo telah sesuai prosedur yang ditetapkan itu, sehingga dirasakan cukup fair dan sukses pelaksanaan pemilihan kepala desa ;-----

Bahwa didasari dalil-dalil yang bersumber atas ketentuan hukum sebagaimana dimaksudkan diatas, maka cukup alasan untuk menolak atau menyampingkan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat baik dalam positum maupun petitum dalam perkara a quo ;-----

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan diatas, tergugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 34/G/2018/PTUN-Mdn berkenan memutus :-----

1. Menerima eksepsi tergugat seluruhnya ;-----
2. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklarrd) ;-----
3. Menghukum penggugat membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat II Intervensi** telah mengajukan **jawabannya** tertanggal **08 Mei 2018** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Tergugat II Intervensi sebagai kepala desa terpilih di Desa Goti, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang sidempuan ;-----
2. Bahwa bila dicermati dalil-dalil penggugat dalam perkara a quo, sungguh tidak adil dan beralasan memohonkan pembatalan Objek Perkara Aquo yakni Surat Keputusan Walikota Nomor : 430/Kpts/2017 dan lampirannya khususnya lampiran II Nomor Urut 6 disertai dilakukan pemilihan ulang kepala Desa Goti, Kec, Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, Sebab telah dilakukan secara adil dan demokratis sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku tanpa ada tekanan dari pihak-pihak manapun ;-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan demikian, sesuai dengan fakta integritas dari calon kepala Desa yang bersangkutan dan bahkan pada waktu diadakan pemilihan kepala Desa, di hadiri oleh kepala sektor kepolisian kecamatan dan juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidempuan ;-----  
--
4. Bahwa dengan kata lain semua calon kepala Desa telah sepakat siap kalah dan siap menang ;-----
5. Bahwa terpilihnya Tergugat II Intervensi sebagai kepala Desa Goti sebenarnya telah diakui oleh penggugat tidak keberatan, akan tetapi tuntutan dalil dari penggugat justru dilakukan kembali pemilihan ulang kepala Desa DENGAN ALASAN TIDAK ADA PANITA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA, tentu tuntutan demikian tidak adil dan tidak berdasar. Bahkan telah terjadi persoalan baru ditengah-tengah masyarakat yang harus dihadapi ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa persoalan panitia pengawas pemilihan kepala Desa yang tidak ada dalam perkara a quo adalah persoalan hukum yang lain, yang penyelesaiannya dilakukan pula secara tersendiri, bukan mengulang kembali pemilihan kepala desa yang sangat merugikan Tergugat II Intervensi sebab telah mengorban usaha-usaha yang banyak selama ini ;-----
7. Bahwa Seandainya Penggugat keberatan atas proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Goti akibat tidak adanya PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA , tentulah seharusnya di awal terlebih dahulu melayangkan keberatannya kepada Panitia Pemilihan Desa, Panitia Pemilihan Kota atau Tergugat Ic. Walikota, agar persoalan tersebut mendapatkan penyelesaian;-----
8. Bahwa dengan menandatangani dan mengikuti setiap proses Tahapan Pemilihan Kepala Desa di Desa Goti adalah jelas gugatan Penggugat dalam perkara A quo mengada-ngada dengan mengingkari kesepakatan-kesepakatan sebelumnya yang telah dinyatakan bersama, untuk itu sudah seharusnya Bapak Majelis Hakim menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Berdasarkan atas alasan-alasan yang disebutkan diatas, mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara No.34/G/2018/PTUN-Mdn agar:-

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau ;-----
2. Menyatakan setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;-----
3. - Membebaskan biaya perkara kepada penggugat ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, **Penggugat** melalui Kuasanya telah mengajukan **Repliknya** Tertanggal 17 April 2018 ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, **Tergugat** melalui Kuasanya telah mengajukan **Dupliknya** tertanggal 24 April 2018 ;  
-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menyampaikan repliknya tertanggal 15 Mei 2018 ;-----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan dupliknya tertanggal 15 Mei 2018 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya, **Penggugat** melalui Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat- surat yang telah bermeterai cukup sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti P-1 s/d Bukti P-7**, oleh Hakim Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ataupun fotokopinya, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yakni ;-----

1. Bukti P-1 Fotokopi Surat Keputusan Walikota Padangsidimpuan No.430/KPTS/2017 beserta lampiran II-nya Nomor Urut 6 atas nama Muliadi ;-----
2. Bukti P-2 Fotokopi Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Goti, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calok Kepala Desa yang ditanda tangani oleh Ketua BPD Desa Goti Kec.Padangsidimpuan Tenggara tertanggal 08 Agustus 2017 ;-----
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat perihal Pengajuan Keberatan tertanggal 5 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Tergugat ;-----
5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Pernyataan Sikap yang diperbuat dan ditandatangani oleh para Calon Kepala Desa yang tergabung dalam wadah Himpunan Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kota Padangsidimpuan 2017 tertanggal 06 Nopember 2017 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan dan Tembusannya juga disampaikan kepada Tergugat ;-----
6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Petisi dan Pernyataan Sikap kekecewaan Masyarakat Kota Padangsidimpuan tinjau dan evaluasi Pemilihan Kepala Desa Padangsidimpuan yang diperbuat oleh Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Mahasiswa Tapanuli Bagian Selatan yang disampaikan pada saat orasi di halaman Kantor Tergugat ;-----
7. Bukti P-7 Fotocopi Surat Rekomendasi DPRD Kota Padangsidimpuan No.274/1407/-2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kota Padangsidimpuan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya **Tergugat** telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat- surat yang telah bermeterai cukup sehingga secara formal dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti**

**T-1** s/d **Bukti T-12**, oleh Hakim Ketua Majelis telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat II Intervensi, yakni ;-----

1. Bukti T-1 Fotokopi Keputusan Walikota Padangsidempuan No.430/KPTS/2017 tanggal 04 Desember 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa 2018-2023 di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan ;-----

2. Bukti T-2 Fotokopi Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa ;-----

3. Bukti T-3 Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;-----

4. Bukti T-4 Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;-----

5. Bukti T-5 Fotokopi Surat Walikota Padangsidempuan ke DPRD Kota Padangsidempuan Nomor 140/2036/2017 tanggal 15 Mei 2017 perihal Pembentukan Panitia Pengawasan Pilkadaes Tahun 2017 ;-----

6. Bukti T-6 Fotokopi Surat dari Komisi I DPRD Kota Padangsidempuan Nomor 46/Komisi I/2017 tanggal 5 Juni 2017 Perihal Mohon menerbitkan Surat Keputusan DPRD ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 Fotokopi Keputusan DPRD Kota Padangsidempuan

No.08/KPTS/DPRD/2017 tentang Pembentukan Panitia Seleksi

Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kota

Padangsidempuan ;-----

8. Bukti T-8 Fotokopi Surat Panitia Seleksi Panwas Pilkades Kota

Padangsidempuan kepada Ketua DPRD Kota Padangsidempuan

Nomor 05/Pansel Pilkades/2017, perihal Penyampaian Hasil  
Seleksi Panwas Pilkades;-----

9. Bukti T-9 Fotokopi Surat Panitia seleksi Pengawas Pemilihan Kepala Desa

Kota Padangsidempuan Nomor: 06/Pansel/Pilkades/2017, Agustus

2017 kepada Ketua DPRD Kota Padangsidempuan, perihal  
keberatan atas rekomendasi Calon Anggota Panwas

Pilkades ;-----

10. Bukti T-10 Fotokopi Putusan Sela Pengadilan Negeri Padangsidempuan

Nomor:50/Pdt.G/2018/PN.PSP ;-----

---

11. Bukti T-11 Fotokopi Keputusan Walikota Padangsidempuan

Nomoir:212/KPTS/2017 tentang Tahapan, hari dan tanggal

Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Serentak di  
linagkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan Tahun

2017 ;-----

12. Bukti T-12 Fotokopi Risalah resmi rapat paripurna DPRD Kota

Padangsidempuan dalam rangka penyampaian hasil seleksi

anggota Panwasa Pilkades Kota

Padangsidempuan ;-----

--

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil

bantahannya **Tergugat II Intervensi** telah mengajukan alat-alat bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T.II Int-1 s/d T.II.Int-5**, oleh Hakim Ketua Majelis telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat, yakni ;-----

1. Bukti T.II Int-1 Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Padangsidimpuan Nomor: 430/KPTS/2017 tanggal 04 Desember 2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa 2018-2023 ;-----
2. Bukti T-II Int-2 Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/26/2018 tanggal 3 Januari 2018 ;-----
3. Bukti T.II Int.3 Fotokopi Fakta Integritas Perjanjian Damai Pelaksanaan Pilkades Serentak ;-----
4. Bukti T.II Int.4 Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Desa Goti No.01 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Panitia Pemilihan Kepala Desa Goti ;-----
5. Bukti T.II Int.5 Fotokopi Salinan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Goti Nomor: 05 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Periode 2018-2013 ;-----

Menimbang bahwa, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam perkata ini yaitu :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RUSLI SIREGAR** : telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang isi keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi tahu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Goti sekitar akhir Tahun 2017 ;-----
  - Bahwa setahu Saksi ada dibentuk Panwas dari Desa yang terdiri dari Tokoh-tokoh Masyarakat ;-----
  - Bahwa tidak ada Panwas yang dibentuk oleh Walikota ;---
  - Bahwa ada keberatan atau protes yang dilakukan oleh Masyarakat karena tidak ada Panwas ;-----
  - Bahwa pada saat pencoblosan tidak ada gejala atau ketidakpuasan Masyarakat dan aman-aman saja ;-----
  - Bahwa atas keberatan Masyarakat Panitia menyarankan supaya menanyakan saja ke Walikota (PMK) ;-----
  - Bahwa benar ada keberatan yang dilakukan secara tertulis ke DPRD Komisi II yang menyatakan supaya Walikota tidak melantik Kepala Desa ;-----
  - Bahwa saksi tahu Lembaga di Desa yang bernama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) ;-----
  - Bahwa tidak ada pembentukan Panwas baik dari Desa maupun dari Walikota ;-----
  - Bahwa ada dua orang Bakal Calon Kepala Desa yang ikut pemilihan di Desa Goti ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbandingan suara pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Goti 70 banding 30 % ;-----
- Bahwa pada waktu perhitungan suara ada saksi dari setiap calon ;-----
- Bahwa benar sebelum Pemilihan Kepala Desa ada keributan karena Panwas tidak ada dan ada yang mengintervensi ;-----

## 2. DARMAN MATONDANG : telah memberikan keterangan dibawah sumpah

yang isi keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tahu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Goti sekitar tanggal 7 Nopember 2017 ;-----
- Bahwa saksi tidak ada melihat Panwas sejak mulai dari tahapan sampai dengan pencoblosan ;-----
- Bahwa saksi ada pada saat pencoblosan dari mulai jam 08.00 Wib sampai dengan jam 13.00 Wib ;-----
- Bahwa pada saat penghitungan suara tidak ada yang keberatan ;-----
- 
- Bahwa ada Masyarakat yang keberatan dan pergi ke DPR alasannya karena belum siap tahapan sudah dilaksanakan Pilkades ;-----
- 
- Bahwa ada yang keberatan terhadap pencoblosan surat suara karena tidak sesuai dengan Desa-desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain terhadap pencoblosan

tersebut ;-----

- Bahwa kira-kira ada 75 surat suara yang dicoblos

satu gambar tembus ke gambar

lain ;-----

- Bahwa tidak ada keributan pada saat pencoblosan

dan aman-aman

saja ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu ada dibentuk Panwas dari

BPD ;---

- Bahwa saksi tidak tahu sebelum pelaksanaan

pemilihan kepala Desa ada

keributan ;-----

- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan pada

saat sebelum

pencoblosan ;-----

Menimbang bahwa, Tergugat tidak ada mengajukan saksinya dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam perkara ini yaitu :-----

1. **HAMONANGAN SIREGAR** : telah memberikan keterangan dibawah

sumpah yang isi keterangannya pada pokoknya

adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Anggota Badan

Permusyawaratan Desa

(BPD) ;-----

- Bahwa BPD ada membentuk

Panwas ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi tidak ada yang keberatan terhadap tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa Goti ;-----
- Bahwa saksi tidak ada menanda tangani Fakta Integritas di Kantor Walikota ;-----
- Bahwa pada saat pencoblosan ada permasalahan sah atau tidak sahnya pencoblosan, tetapi terus dimusyawarahkan kepada KPPS dan Saksi-saksi dan hasil dari Musyawarah tersebutlah yang dilaksanakan ;-
- Bahwa Saksi menjadi Anggota BPD sejak 5 tahun yang lalu ;-----
- 
- Bahwa seingat saksi sejak awal tahapan sampai dengan pencoblosan Bakal Calon kepala Desa Goti tidak ada Panwasnya ;-----
- 
- Bahwa setahu saksi tidak ada Masyarakat yang menyampaikan keberatan ke DPRD ;-----
- Bahwa ada yang mengawasi pemilihan Kepala Desa Goti yakni dari BPD dan Kepolisian ;-----

**2. ZULPAN BAHRI LUBIS** : telah memberikan keterangan dibawah sumpah

yang isi keterangannya pada pokoknya adalah

sebagai berikut :----

- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Goti ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diundang oleh Pemkab dan dibekali tentang tahapan-tahapan Pilkades termasuk Peraturan perundang-undangannya ;-----
- Bahwa tidak ada pengaduan Masyarakat terhadap Pemilihan Kepala Desa Goti ;-----
- Bahwa apabila terjadi pencoblosan yang bermasalah, kami musyawarahkan dengan saksi-saksi untuk mengambil suatu keputusan apakah sah atau batal suara tersebut ;-----
- Bahwa hasil rekapitulasi suara ditanda tangani oleh saksi-saksi dan Bakal Calon Kepala Desa Goti dan tidak ada masalah ataupun protes ;-----
- Bahwa pada saat penjaringan Bakal Calon, Saksi sudah diangkat sebagai Ketua ;-----
- Bahwa saksi sudah membaca Fakta Integritas ;-----
- Bahwa setelah pelaksanaan Pilkades tidak pernah ada Masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap hasil Pilkades di Desa Goti ;-----
- Bahwa pada saat pencoblosan tidak ada organ yang bernama Panwas yang dibentuk Walikota ;-----
- Bahwa apabila terjadi hambatan ataupun benturan terhadap Pilkada di Desa Goti kami koordinasikan dengan Pemkab ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 23 Juli 2018 ;-----

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam Putusan ini mengacu pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

-----**TENTANG                      PERTIMBANGAN                      HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Duduk Sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Walikota Padangsidimpuan Nomor 430/KPTS/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, dan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan beserta lampirannya, khususnya lampiran II Nomor Urut 6 atas nama Muliadi sebagai Kepala Desa Goti, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan (Bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat

T-1

=

P-1);

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Gugatan Penggugat dengan mengajukan Jawabannya tertanggal 3 April 2018 yang didalamnya juga termuat dalil-dalil eksepsi, dan untuk tidak mengulangi, maka Jawaban yang juga memuat Eksepsi dari Tergugat tersebut secara lengkap adalah sebagaimana terurai pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan Eksepsi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Eksepsi-Eksepsi tersebut sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah mendalilkan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili sengketa dalam perkara aquo karena Penggugat belum menempuh upaya keberatan kepada Tergugat serta Keputusan objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf g Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----
2. Tergugat tidak lengkap karena Panitia Pemilihan Kepala Desa Goti tidak ditarik sebagai Tergugat (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Eksepsi tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menolak seluruh dalil Tergugat dalam eksepsinya, kecuali yang  
diakui dengan tegas oleh  
Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Eksepsi di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Eksepsi yang mengenai kompetensi Absolut Pengadilan tersebut lebih dahulu, dalam hal ini yang menjadi persoalan hukumnya terhadap eksepsi ini adalah apakah benar Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa yang diajukan dalam gugatan Penggugat, dan terhadap persoalan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah jelas ditentukan bahwa tugas dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah jelas ditentukan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, dan selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, telah jelas pula diketahui bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

perdata;-----

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan di atas, telah jelas diketahui bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, dengan demikian untuk mengetahui apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang mengadili sengketa dalam perkara ini adalah dengan mengetahui terlebih dahulu apakah objek sengketa a quo termasuk suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bentuk dan isi dari objek sengketa aquo, telah dapat dijelaskan bahwa objek sengketa tersebut berisikan unsur-unsur sebagai berikut, yaitu;-----

- a. objek sengketa merupakan suatu penetapan yang bentuknya tertulis ;-----
- b. objek sengketa berisikan tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berisikan suatu penetapan tentang pemberian suatu hak yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan;-----
- c. objek sengketa bersifat konkret dan individual, yaitu ditujukan kepada orang tertentu;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. objek sengketa bersifat final, yaitu telah definitif karena tidak memerlukan persetujuan atau tindakan hukum lainnya dari badan atau pejabat tata usaha negara lainnya ;-----
- e. objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur yang terdapat pada objek sengketa *aquo* di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *aquo* telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa yang timbul merupakan sengketa tata usaha negara dan juga oleh karena objek sengketa diterbitkan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka telah dapat dipastikan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mempunyai kewenangan atau kompetensi untuk mengadili sengketa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak melakukan upaya hukum keberatan terlebih dahulu kepada Tergugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN Medan Majelis hakim berpendapat dalil Tergugat tersebut tidak bersifat ekseptif dan akan dipertimbangkan dalam pokok sengketa perkara *aquo*, demikian pula halnya terhadap dalil eksepsi yang menyatakan bahwa objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara karena termasuk keputusan panitia pemilihan baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan, majelis hakim berpendapat bahwa objek sengketa bukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut mengenai sengketa hasil pemilihan dan objek sengketa bukan produk dari panitia pemilihan pusat atau daerah (KPU atau KPUD Propinsi/Kabupaten/kota) karena Pilkadaes bukan termasuk dalam Rezim Pemilu. Sedangkan pasal 2 huruf g yang dimaksud dalam UU Nomor 51 tahun 2009 adalah keputusan KPU atau KPUD sedangkan objek sengketa adalah produk dari Tergugat (In Casu Walikota Padangsidempuan) dengan demikian dalil eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili (eksepsi absolut) adalah tidak beralasan hukum, sehingga patutlah untuk dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan pada pokoknya gugatan Penggugat kurang pihak maka menurut Tergugat gugatan Penggugat pihak Tergugatnya kurang lengkap karena tidak menarik Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai Tergugat (*exceptio Plurium Litis Consortium*) Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan siapa - siapa saja yang mesti dijadikan Tergugat didalam gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang telah diatur secara jelas yaitu diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata";-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Walikota Padangsidempuan bukan diterbitkan/dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sehingga Panitia Pemilihan Kepala Desa Goti tidak perlu dijadikan Tergugat/pihak dalam sengketa aquo, oleh karena tidak ada surat keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Goti yang dijadikan objek sengketa dalam perkara aquo maka Majelis Hakim berpendapat dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Goti tidak ada relevansinya untuk ditarik atau dijadikan Tergugat dalam sengketa aquo, sebab tidak ada surat keputusan Panitia Pilkades yang dijadikan objek sengketa dalam perkara/sengketa aquo. dan untuk menentukan objek sengketa yang mana yang akan digugat adalah merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat yang berbeda dengan gugatan perdata, yang mensyaratkan subjek yang didudukan sebagai Tergugat harus lengkap, maka dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak/kurang lengkap (*exceptio Plurium Litis Consortium*) karena tidak menarik Panitia Pemilihan Kepala Desa Goti agar juga bertanggungjawab dan ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam perkara aquo adalah dalil yang tidak berdasarkan atas hukum;-----

Menimbang, bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan obyek sengketa aquo adalah Walikota Padangsidempuan maka tanggung gugat ada pada Walikota Padangsidempuan selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan surat keputusan objek sengketa, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak berdasarkan atas hukum oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara/sengketanya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

-----

### DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah berakibat kepentingan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Goti menjadi dirugikan karena hak untuk menyampaikan laporan atau pengaduan atas berbagai pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam Pilkadaes karena tidak adanya organ Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak se-Kota Padangsidempuan sebagaimana diamanatkan pasal 68 ayat (1) PERDA Kota Padangsidempuan Nomor 2 Tahun 2016 padahal jauh hari sebelum maupun sesudah dilaksanakannya Pilkadaes serentak tersebut baik Penggugat maupun warga masyarakat pemilih serta para calon kepala desa yang tergabung dalam himpunan calon kepala desa pada pilkades serentak Kota Padangsidempuan Tahun 2017 telah menyampaikan keberatan kepada Tergugat atas tidak adanya Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dimaksud serta bermohon agar sesegera mungkin mengevaluasi dan meninjau kembali pelaksanaan Pilkadaes Kota Padangsidempuan dan tentunya Tergugat tidak akan sampai kepada keputusan untuk menerbitkan obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali pun pemilihan kepala desa tanpa keikutsertaan Panitia Pengawas Pemilihan kepala desa, maka dengan ketiadaan Panitia Pengawasan Pilkades menurut Tergugat tidak mengakibatkan pelaksanaan Pilkades serentak se-Kota Padangsidimpuan cacat hukum karena tidak ada satu ketentuan pun yang menyatakan baik dalam Perda Kota Padangsidimpuan Nomor 2 Tahun 2016 maupun dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 yang menyatakan demikian sehingga atas dasar itu pula Tergugat mengindikasikan bahwa pelaksanaan Pilkades berlangsung telah sesuai prosedur;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan dan Jawaban, Majelis Hakim berpendapat bahwa, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam sengketa tersebut adalah, apakah penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa ditinjau dari aspek kewenangan, substansi dan atau prosedur telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara dan hasil pemeriksaan terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum persidangan yang relevan sebagai berikut: -

1. Bahwa melalui surat tertanggal 15 Mei 2017 Tergugat meminta Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan untuk melaksanakan seleksi Pengawas Pilkades Tingkat Kota (vide Bukti T-5);-----
2. Bahwa DPRD Kota Padangsidimpuan telah membentuk Panitia Seleksi Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kota Padangsidimpuan yaitu yang tertuang dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan Nomor 08/KPTS/DPRD/2017 (vide bukti T-7);-----

3. Bahwa berdasarkan surat Nomor 05/Pansel Pilkadaes/2017 tanggal 10 Juli 2017 Panitia seleksi Panwas Pilkadaes Kota Padangsidimpuan menyampaikan hasil seleksi Panwas Pilkadaes kepada Ketua DPRD (vide bukti T-8);-----
4. Bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Padangsidimpuan tertanggal 16 Agustus 2017 telah menolak hasil seleksi yang dilakukan Panitia Seleksi dan pemilihan dilakukan melalui voting oleh anggota DPRD dan selanjutnya hasil voting tersebut terpilih 3 nama calon Panwas Kota yang kemudian dibuat rekomendasi untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padangsidimpuan (Vide bukti T-12 dan P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan melakukan pengujian terhadap penerbitan keputusan objek sengketa dengan menggunakan alat uji berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, khususnya mengenai tata cara Pemilihan Kepala Desa baik yang diatur dalam Permendagri maupun yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan dengan melakukan pengujian yaitu dari segi/aspek kewenangan, aspek formal prosedural maupun dari aspek substansi materiil sebagai

berikut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan Peradilan Administrasi murni (*rechtspraak*), maka pemeriksaan yang dilakukan terhadap objek sengketa oleh Majelis Hakim terbatas hanya pada aspek *rechtmatigheid* saja, hal ini bermakna pengujian (*toetsing*) terhadap objek sengketa hanya terbatas dari aspek yuridis saja;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengujian ex-tunc yang berlaku untuk Peradilan Administrasi murni, maka pengujian yang dilakukan hanya terhadap fakta dan keadaan hukum yang ada pada saat objek sengketa itu dikeluarkan, sedangkan terhadap fakta dan keadaan hukum setelah objek sengketa dikeluarkan bukan menjadi domain dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 107 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jis Undang - Undang Nomor 9 tahun 2004 jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri:-----

1. Apa yang harus dibuktikan;-----
2. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----
3. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----
4. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi fakta yang diajukan oleh para pihak yang keterangannya tidak berkaitan dengan objek sengketa, keterangan berupa pendapat/penilaian dan keterangan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan keadaan dan fakta setelah dikeluarkannya objek sengketa Majelis Hakim akan mengesampingkan;----

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak tidak semuanya dapat dipertimbangkan, yang dipertimbangkan hanyalah yang mempunyai relevansi terhadap objek sengketa yang keberadaannya pada saat atau sebelum objek sengketa dikeluarkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau sebaliknya telah sesuai menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa pengujian dari aspek *rechtmatigheid* (segi yuridis) diawali dengan pengujian dari aspek wewenang, dengan isu hukum apakah Tergugat Walikota Padangsidempuan berwenang (*bevoegdheid*) untuk mengeluarkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum administrasi (hukum publik) perbuatan hukum (*Rechthandelingen*) dianggap sah dan menimbulkan suatu akibat hukum apabila tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh organ atau jabatan (*ambt*) yang mempunyai kewenangan (*bevoegdheid*) baik yang bersumber dari kewenangan atribusi, delegasi dan mandat, berbeda dengan dasar untuk melakukan perbuatan hukum privat (perdata) ialah adanya kecakapan bertindak (*bekwaamheid*) dari subyek hukum (orang atau badan hukum);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menyandarkan pada pemahaman dari teori hukum administrasi tersebut diatas Majelis Hakim akan melakukan pengujian (*toetsingrecht*) terhadap penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa dalam perkara aquo;-----

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengujian terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim akan menggunakan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 2 tahun 2016 :-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 61 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 2 Tahun 2016 dinyatakan bahwa Walikota menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma dari Perda tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa dalam perkara/sengketa aquo maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek formal prosedural sebagai berikut ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan prosedural formal adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas, untuk mencapai kejelasan dan kepastian prosedur tersebut tertulis dan termuat dalam peraturan perundang-undangan;-----

-

Menimbang, bahwa terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan proses serta tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak se-kota Padangsidempuan adalah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana dirubah dengan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala desa serta Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;-----

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 67 Peraturan Daerah Kota Padang sidempuan Nomor 2 Tahun 2016 telah ditegaskan bahwa Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Desa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 68 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 2 Tahun 2016 disebutkan Panitia Pengawas Pemilihan tingkat kota sebagaimana dimaksud dalam pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67 ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh DPRD;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa sejak awal dilaksanakannya tahapan pilkades sampai dilaksanakannya pemilihan kepala desa serentak se-kota Padangsidempuan pada tanggal 26 Oktober 2017, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang diamanatkan dalam PERDA sama sekali tidak ada ditetapkan dalam bentuk surat Keputusan oleh Tergugat padahal berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Padangsidempuan sebagaimana kemudian dituangkan dalam Surat Rekomendasi Nomor 274/1407/2017 tanggal 16 Agustus 2017 pimpinan DPRD Kota Padangsidempuan telah menyampaikan nama-nama Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa kepada Tergugat yang didasarkan pada hasil pemungutan suara, setelah sebelumnya DPRD Kota Padangsidempuan dalam rapat paripurna Penyampaian hasil seleksi anggota Panwas Pilkades Kota Padangsidempuan, telah menolak hasil seleksi yang telah dilakukan oleh Panitia seleksi Panwas Pilkades Kota Padangsidempuan yang di bentuk DPRD Kota Padangsidempuan (vide bukti T-8 dan Bukti T-12) ;

-----

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat telah membuat Pengaduan kepada Tergugat ( vide bukti P-7 ) namun Tergugat tetap belum membentuk Panwas dan tidak menindaklanjuti Rekomendasi dari DPRD Kota Padangsidempuan untuk menetapkan nama nama dari Panitia Pengawas yang telah direkomendasikan tersebut dalam bentuk Surat Keputusan Walikota padahal berdasarkan ketentuan pasal 68 ayat (1) Perda Kota Padangsidempuan Nomor 2 Tahun 2016 adalah merupakan kewajiban dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk menetapkan dalam bentuk Surat Keputusan;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang tidak menetapkan nama-nama panitia Pengawas yang telah direkomendasikan oleh Pimpinan DPRD Kota Padangsidempuan telah menyebabkan tidak adanya organ pelaksana pilkades yang menjadi wadah untuk mengawasi jalannya pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak se-kota Padangsidempuan serta tidak adanya petugas yang menyelesaikan laporan pengaduan yang timbul dan meneruskannya temuannya yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi berwenang sebagaimana tugas dan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang diatur dalam pasal 71 Perda Kota Padangsidempuan Nomor 2 Tahun 2016 yang menjadi wadah bagi masyarakat, saksi calon kepala desa, Bakal calon maupun calon kepala desa melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan pelaksanaan Pilkades;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan keputusan objek sengketa ditinjau dari segi atau aspek formal prosedural adalah bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 68 ayat (1) Perda Kota Padangsidempuan Nomor 2 Tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penerbitan objek sengketa ditinjau dari aspek formal procedural telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai aspek substansi materiil penerbitan obyek sengketa aquo;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa dari segi prosedur, mengandung cacat yuridis karena telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal tersebut telah cukup menjadi alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dan selanjutnya menyatakan batal objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dikabulkan dan objek sengketa aquo telah dinyatakan batal, maka selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a dan sesuai dengan Petitum Penggugat dalam pokok perkaranya, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut surat keputusan objek sengketa aquo;-----

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya objek sengketa a quo, maka demi kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum gugatan Penggugat terkait dengan Pelaksanaan Pemilihan Ulang adalah beralasan untuk dikabulkan sehingga kepada Tergugat diwajibkan untuk melaksanakan Pemilihan Ulang Kepala Desa Periode 2018-2023 di Desa Goti, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sebagai pihak yang dikalahkan, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan pertimbangan Putusan ini, dan terhadap alat-alat bukti yang tidak relevan Majelis Hakim mengesampingkannya, namun tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini;-----

Mengingat ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;-----

### DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Meyatakan batal Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor 430/KPTS/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, dan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan beserta lampirannya, khususnya lampiran II Nomor Urut 6 atas nama Muliadi sebagai Kepala Desa Goti, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor 430/KPTS/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, dan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan beserta lampirannya, khususnya lampiran II Nomor Urut 6 atas nama Muliadi sebagai Kepala Desa Goti, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;-----  
--
4. Mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan Pemilihan Ulang Kepala Desa periode 2018-2023 di Desa Goti Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;--
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.542.600,- (Lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) secara tanggung renteng;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **RABU**, tanggal **1 Agustus 2018** oleh kami **Hj.FEBRU WARTATI,S.H.M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **JIMMY CLAUS PARDEDE,S.H.M.H.**, dan **SELVIE RUTHYARODH,S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **14 Agustus 2018** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **BAHRUM LUBIS,S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat maupun Kuasa Tergugat II Intervensi .

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

**JIMMY CLAUS PARDEDE,S.H.M.H.,**  
**WARTATI,S.H.M.H.,**

**Hj.FEBRU**

**SELVIE RUTHYARODH,S.H.,**

**PANITERA PENGGANTI ;**

**BAHRUM LUBIS,S.H.,**

**Biaya-biaya :**

1. Biaya ATK Perkara .....	Rp.	150.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan .....	Rp.	30.000,-
3. Surat Panggilan .....	Rp.	345.600,-
4. M a t e r a i .....	Rp.	12.000,-
5. R e d a k s i .....	Rp.	5.000,-
J u m l a h .....	Rp.	542.600,-
(Lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah)		





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)